



**PUTUSAN**  
**Nomor 564/PID.SUS/2024/PT MDN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara

Terdakwa :

Nama lengkap : Astoyono Sianipar Alias Tono;  
Tempat lahir : Sibolga;  
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 02 September 1986;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Alamat Sesuai Ktp : Jln Sempurna lingkungan VII Kel  
Pasir Bidang kec Sarudik Kab Tapteng / Alamat  
Tempat Tinggal: Jln Sudirman Kel Aek Parombunan  
Kec Sibolga Selatan Kota Sibolga.;  
Agama : Protestan;  
Pekerjaan : Nelayan/perikanan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 September 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP. Kap/74/IX/Res.4.2/2023/Resnarkoba, tanggal 17 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 29 Desember 2023;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 564/PID.SUS/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan 5 Maret 2024;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan 6 Maret 2024 sampai dengan 4 Mei 2024;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 22 Maret 2024 Nomor 564/PID.SUS/2024/PT MDN tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 22 Maret 2024 Nomor 564/PID.SUS/2024/PT MDN tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Penetapan Hakim Ketua tanggal 22 Maret 2024 Nomor 564/PID.SUS/2024/PT MDN tentang penetapan hari sidang;

Setela membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Sibolga tanggal 30 Januari 2024 Nomor 235/Pid.Sus/2023/PN Sbg, dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Setelah membaca surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut :

## **PERTAMA**

Bahwa terdakwa Astoyono Sianipar Alias Tono pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 18.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan September 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jalan Sibolga-Padangsidempuan Kelurahan Pandan Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, **secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I** dalam bentuk tanaman yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 17 september 2023 sekitar pukul 17.00 wib datang seorang laki-laki yang bernama Madan (DPO) menemui terdakwa

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 564/PID.SUS/2024/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah terdakwa, setelah terdakwa bertemu dengan Madan (DPO) selanjutnya Madan (DPO) mengatakan kepada terdakwa "Tolong dulu bang belikan ganja samaku, nanti saya kasi pakai-pakaian sama abang" lalu terdakwa pun mengiyakannya dan oleh Madan (DPO) langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa menerimanya dan saat itu juga Madan (DPO) mengatakan kepada terdakwa untuk terdakwa antarkan ganja tersebut kepada Madan (DPO) dirumahnya di Muara Nibung, setelah itu terdakwa langsung pergi untuk membeli narkotika jenis ganja tersebut kepada Jama (DPO), sebelum terdakwa menemui Jama (DPO) terlebih dahulu terdakwa menelpn Jama (DPO) untuk menanyakan keberadaannya dan mengatakan bahwa terdakwa mau membeli ganja sebesar Rp, 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), lalu Jama (DPO) mengatakan datanglah ke jalan Jalak Kelurahan Aek Habil Kecamatan Sibolga Selatan Kota Sibolga tepatnya didepan kolam pemadian kodim dan terdakwa pun langsung menuju tempat tersebut, selanjutnya setelah terdakwa bertemu dengan Jama (DPO) kemudian Jama (DPO) menyerahkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja kering yang dibungkus kertas koran dan terdakwa langsung menyerahkan uang pembelian ganja ganja tersebut, setelah itu terdakwa pergi menuju rumah Madan (DPO) untuk mengantarkan narkotika jenis ganja tersebut, namun pada saat terdakwa melintas Jalan Sibolga-Padangsidempuan Kelurahan Pandan Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya didepan RSUD Pandan terdakwa diberhentikan oleh saksi James Jaiman Tambunan bersama dengan saksi Sandy Yudha Aritonang dan saksi Ardy F Manurung yang merupakan petugas kepolisian Polres Tapanuli Tengah dimana sebelumnya para saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada transaksi jual beli narkotika jenis ganja di Jalan Sibolga-Padangsidempuan Kelurahan Pandan Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, kemudian para saksi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, lalu para saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas koran dari kantong baju terdakwa sebelah kiri dan 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus timah rokok dan kedua bungkus narkotika tersebut dibungkus dalam satu bungkus yaitu kertas buku, 1 (satu) unit handphone Merk Oppo warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario dengan nomor polisi BB 5036 FS . Bahwa terdakwa tidak ada izin dari

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 564/PID.SUS/2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba jenis ganja, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut. Berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti dari Pegadaian Cabang Sibolga Nomor 126/SP.10056/IX/2023 tanggal 19 September 2023 bahwa berat a,n terdakwa Astoyono Sianipar Alias Tono telah melakukan penimbangan barang bukti berupa

- 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus kertas koran dan dibalut timah rokok dan 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus timah rokok dengan berat Netto = 3,51 (tiga koma lima puluh satu) gram.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik POLDA Sumatera Utara No. LAB: 6084/NNF/2023 tanggal 02 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa Debora M Hutagaol, S. Si, M Farm, Apt dan Dr. Supiyani dan diketahui oleh WAKABID Labfor Polda Sumut Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si M.Si Pangkat AKBP Nrp.75100926, bahwa dari hasil pemeriksaan berkesimpulan : dari hasil pemeriksaan tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa atas nama Astoyono Sianipar Alias Tono adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.**

## **ATAU KEDUA**

Bahwa terdakwa Astoyono Sianipar Alias Tono pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 18.15 Wib atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan September 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jalan Sibolga-Padangsampung Kelurahan Pandan Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut::

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 564/PID.SUS/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu sebagaimana diuraikan diatas, saksi James Jaiman Tambunan bersama dengan saksi Sandy Yudha Aritonang dan saksi Ardy F Manurung yang merupakan petugas kepolisian Polres Tapanuli Tengah mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada yang memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis ganja tanpa ada izin dari pihak yang berwenang di Astoyono Sianipar Alias Tono, selanjutnya para saksi pergi ketempat dimaksud dan sesampainya ditempat tersebut para saksi melihat ada satu orang laki-laki yang mencurigakan yang ciri-cirinya sama dengan orang yang disampaikan informan, selanjutnya para saksi menghampiri orang tersebut, kemudian para saksi melakukan pemeriksaan terhadap orang tersebut yang mengaku bernama Astoyono Sianipar Alias Tono, kemudian para saksi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, lalu para saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus kertas koran dari kantong baju terdakwa sebelah kiri dan 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus timah rokok dan kedua bungkus narkoba tersebut dibungkus dalam satu bungkus yaitu kertas buku, 1 (satu) unit handphone Merk Oppo warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario dengan nomor polisi BB 5036 FS.. Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis ganja, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut.. Berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti dari Pegadaian Cabang Sibolga Nomor 126/SP.10056/IX/2023 tanggal 19 September 2023 bahwa berat a,n terdakwa Astoyono Sianipar Alias Tono telah melakukan penimbangan barang bukti berupa
- 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus kertas koran dan dibalut timah rokok dan 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus timah rokok dengan berat Netto = 3,51 (tiga koma lima puluh satu) gram.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik POLDA Sumatera Utara No. LAB: 6084/NNF/2023 tanggal 02 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa Debora M Hutagaol, S. Si, M Farm, Apt dan Dr.Supiyan dan diketahui oleh WAKABID Labfor Polda Sumut Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si M.Si Pangkat AKBP Nrp.75100926, bahwa dari hasil pemeriksaan berkesimpulan : dari hasil pemeriksaan tersebut pada BAB III, kami

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 564/PID.SUS/2024/PT MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa atas nama Astoyono Sianipar Alias Tono adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

**ATAU**

**KETIGA**

Bahwa terdakwa Astoyono Sianipar Alias Tono pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 18.15 Wib atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan September 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jalan Sibolga-Padangsidempuan Kelurahan Pandan Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekitar pukul 17.10 Wib terdakwa memakai narkotika narkotika jenis ganja dibelakang rumah terdakwa di Kelurahan Aek Parombunan Kecamatan Sibolga Selatan Kota Sibolga dengan cara perama-tama terdakwa mengambil satu batang rokok kemudian membuka rokok tersebut dan mengeluarkan tembakaunya, setelah itu terdakwa mengambil kertas pembalutnya yaitu kertas paper, setelah itu terdakwa mencampur tembakau rokok yang terdakwa keluarkan tadinya dengan daun ganja kering yang telah terdakwa persiapkan setelah daun ganja dengan rokok bercampur terdakwa menggulungnya dengan kertas paper sehingga membentuk satu batang rokok setelah terbentuk satu batang rokok terdakwa membakar salah satu ujungnya dan terdakwa menghisapnya seperti menghisap rokok hingga satu batang tersebut habis terbakar terdakwa hisap, setelah selesai menghisapnya terdakwa merasakann pkiran terdakwa melayang-layang, selanjutnya saksi James Jaiman Tambunan bersama dengan saksi Sandy Yudha Aritonang dan saksi Ardy F Manurung yang merupakan petugas kepolisian Polres Tapanuli Tengah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dimana sebelumnya para saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri Jalan Sibolga-Padangsidempuan Kelurahan Pandan Kecamatan

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 564/PID.SUS/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, kemudian para saksi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, lalu para saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus kertas koran dari kantong baju terdakwa sebelah kiri dan 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus timah rokok dan kedua bungkus narkoba tersebut dibungkus dalam satu bungkus yaitu kertas buku, 1 (satu) unit handphone Merk Oppo warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario dengan nomor polisi BB 5036 FS . Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut. Berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti dari Pegadaian Cabang Sibolga Nomor 126/SP.10056/IX/2023 tanggal 19 September 2023 bahwa berat a,n terdakwa Astoyono Sianipar Alias Tono telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus kertas koran dan dibalut timah rokok dan 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus timah rokok dengan berat Netto = 3,51 (tiga koma lima puluh satu) gram.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik POLDA Sumatera Utara No. LAB: 6084/NNF/2023 tanggal 02 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa Debora M Hutagaol, S. Si, M Farm, Apt dan Dr.Supiyani dan diketahui oleh WAKABID Labfor Polda Sumut Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si M.Si Pangkat AKBP Nrp.75100926, bahwa dari hasil pemeriksaan berkesimpulan : dari hasil pemeriksaan tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa atas nama Astoyono Sianipar Alias Tono adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Berdasarkan hasil pemeriksaan urine Laboratorium klinik Rumah Sakit Umum Dr Ferdinand Lumbantobing tanggal 19 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr Aswandy Sarimuda Hutabarat, SpPK, dengan hasil pemeriksaan bahwa urine Astoyono Sianipar Alias Tono reaktif Ampethamine dan THC (Ganja).

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 564/PID.SUS/2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Setelah membaca Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa ASTOYONO SIANIPAR ALIAS TONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subidair **6 (enam) bulan penjara**
4. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 01 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas koran dan dibalut timah rokok dan 01 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus timah rokok dan seluruhnya dibalut kertas buku dengan berat Brutto 4,46 (empat koma empat puluh enam) gram dan berat Netto 3,51 (tiga koma lima puluh satu) gram.
  - 01 (satu) unit Handphone Merk OPPO warna biru dengan IMEI 1 : 863180065815132 IMEI 2 : 863180065815124.

#### **Dirampas untuk dimusnahkan**

- 01 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nomor Polisi BB 5036 FS, Nomor Mesin JF91E1646661 dan Nomor Rangka MH1JF9116CK649657

#### **Dirampas untuk negara**

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah);

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 564/PID.SUS/2024/PT MDN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Putusan Pengadilan Negeri Sibolga tanggal 30 Januari 2024 Nomor 235/Pid.Sus/2023/PN Sbg telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :\_

1. Menyatakan Terdakwa Astoyono Sianipar Alias Tono tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas koran dan dibalut timah rokok dan 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus timah rokok dan seluruhnya dibalut kertas buku dengan berat Brutto 4,46 (empat koma empat puluh enam) gram dan berat Netto 3,51 (tiga koma lima puluh satu) gram.
  - 01 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru dengan IMEI 1 : 863180065815132 IMEI 2 : 863180065815124.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 01 (satu) unit sepeda motor honda Vario warna hitam Nomor Polisi BB 5036 FS, Nomor Mesin JF91E1646661 dan Nomor Rangka MH1JF9116CK649657.

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sibolga tanggal 30 Januari 2024 Nomor 235/Pid.Sus/2023/PN Sbg tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 5/Akta.Pid/2024/PN Sbg , tanggal 5 Februari 2024 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan sah kepada Terdakwa, oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Sibolga sebagaimana Akta Pemberitahuan

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 564/PID.SUS/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permintaan Banding Nomor 235/Pid.Sus/2023/PN Sbg, tanggal 12 Februari 2024;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 12 Februari 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 12 Februari 2024, memori banding mana telah disampaikan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 12 Februari 2024;

Menimbang, bahwa surat Pemberitahuan mempelajari berkas perkara, kepada Terdakwa dan Penuntut Umum tanggal 12 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Sibolga untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 12 Februari 2024 sesuai pasal 236 ayat (2) KUHAP, sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut pada tanggal 5 Februari 2024 atas putusan Pengadilan Negeri Sibolga tanggal 30 Januari 2024, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh pasal 233 Jo 67 KUHAP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya, Penuntut Umum menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Sibolga tersebut, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Tindak pidana dan Hukuman pidana yang dijatuhkan oleh Hakim Majelis Pengadilan Negeri Sibolga terhadap diri terdakwa sangat jauh berbeda dengan tuntutan Penuntut Umum, dimana dalam surat tuntutan Penuntut Umum Menyatakan terdakwa Astoyono Sianipar Alias Tono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Pertama; Menjatuhkan pidana selama **6 (enam) tahun**

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 564/PID.SUS/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;  
Menjatuhkan pidana tambahan berupa denda **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** subidiair 6 (**enam**) bulan penjara.

2. Hukuman yang telah dijatuhkan Pengadilan Negeri Sibolga tidak sesuai dengan rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat.
3. Keberatan hasil pembuktian yang dalam pertimbangan majelis hakim tidak mempertimbangkan dampak dari peredaran Narkoba dan program pemerintah untuk memberantas narkoba.
4. Keberatan penjatuhan hukuman bahwa penuntut umum menganggap putusan majelis hakim Bahwa dalam hukum pidana merupakan soal yang lazim disebut dengan masalah "Kemampuan bertanggung jawab dan hal kedua yaitu hubungan antara batin itu dengan perbuatan yang dilakukan merupakan masalah kesengajaan, kealpaan, serta alasan pemaaf merupakan unsur unsur kesalahan.

Bahwa pertimbangan majelis hakim diatas tidak menggambarkan *due proses of law* dalam setiap pelanggaran hukum yang terjadi sehingga terjadi pembiaran, dengan pertimbangan perbuatan terdakwa adalah bentuk pembiaran adanya tindak pidana, dan tidak menimbulkan efek jera

5. Keberatan penggunaan keterangan, bahwa keterangan yang menganggap bahwa perbuatan tersebut hanya sekali dilakukan adalah keterangan yang tidak berdasar.

Bahwa Majelis hakim keliru dalam menafsirkan suatu delik seolah olah terdakwa. Bahwa berdasarkan fakta didalam persidangan maupun didalam berkas perkara dari penyidik Polres Tapanuli Tengah tidak ada menerangkan bahwa terdakwa ditangkap lagi menggunakan/mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu serta pada saat penangkapan tidak ada ditemukan (disita) alat untuk menghisap narkoba jenis sabu-sabu milik terdakwa.

6. Bahwa Pemidanaan pada dasarnya bertujuan untuk membuat efek jera (*Deterrence Effect*) bagi pelaku tindak pidana disamping bertujuan untuk pembinaan (*Treatment*) bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya lagi serta memberikan *Shock Therapy* kepada anggota

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 564/PID.SUS/2024/PT MDN



masyarakat agar tidak mengikuti perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa (tujuan preventif), oleh karenanya pidana yang terlalu ringan tersebut menurut kami tidak akan membuat efek jera kepada terdakwa dan tidak pula mempunyai daya tangkal yang dapat menimbulkan *Shock Therapy* bagi anggota masyarakat lainnya hingga sangat mungkin sekali terdakwa akan mengulangi perbuatannya dan anggota masyarakat lainnya akan mencoba-coba melakukan apa yang pernah dilakukan terdakwa sehingga tujuan pemidanaan dengan upaya *penal* (hukum pidana) yang mempunyai *final goal* (tujuan akhir) mewujudkan perlindungan masyarakat (*Social Defence*) yang pada akhirnya menciptakan kesejahteraan masyarakat (*Social Welfare*) atau tujuan pidana yang umum (*Prevensi General*) yaitu menciptakan tatanan masyarakat agar bisa hidup tenteram dan tidak melakukan perbuatan pidana serta (prevensi khusus) bagi pelaku pidana agar tidak mengulangi perbuatannya **Tidak Pernah Akan Tercapai**, sehingga mendorong terdakwa dan orang lain untuk berbuat serupa mengingat pemidanaan oleh Majelis Hakim sedemikian rupa yang tidak sesuai dengan pola pemidanaan (*Model Or System of Sentencing*) serta pedoman pemidanaan (*Guidence Of Sentencing*)

7. Bahwa majelis Hakim Tidak Menerapkan Sebagaimana Mestinya Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

8.1 Majelis Hakim **membuat fakta-fakta hukum tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan** yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan alat bukti, petunjuk dan diperkuat dengan barang bukti serta Majelis Hakim tidak mempertimbangkan berkas perkara. Majelis Hakim tidak mencantumkan semua keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang diberikan dipersidangan secara lengkap dan utuh dalam putusan melainkan Majelis Hakim hanya mengutip keterangan-keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang menguntungkan terdakwa saja, sehingga dengan fakta-fakta hukum yang demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa **Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum tidak terbukti** melainkan dakwaan **Alternatif ketiga**



8.2 Bahwa didalam putusannya Majelis Hakim Tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, yakni pasal 185 KUHP, dalam hal sebagai berikut :

- Berdasarkan ketentuan pasal 185 ayat (6) KUHP, dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :
  - a) persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain ;
  - b) persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain ;
  - c) alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu ;
  - d) cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya ;
- Bahwa dapat dijelaskan pengertian sifat melawan salah satu unsur utama tindak pidana yang bersifat objektif adalah sifat melawan hukum. Hal ini dikaitkan pada azas legalitas yang tersirat pada pasal 1 KUHP dalam bahasa belanda sifat melawan hukum adalah *Wederliijk* (Weder = bertentangan dengan, melawan *Recht* = hukum)  
Arti istilah bersifat melawan hukum itu terdapat tiga pendirian :
  - a) Bertentangan dengan hukum
  - b) Bertentangan dengan hak (*Subjektif Recht*) orang lain
  - c) Tanpa kewenangan atau tanpa hak, hal ini tidak perlu bertentangan dengan hukum.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan menerima Permohonan Banding dan menyatakan bahwa terdakwa ::

1. Menyatakan terdakwa ASTOYONO SIANIPAR ALIAS TONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" melanggar Pasal 114 ayat (1) UU

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 564/PID.SUS/2024/PT MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Pertama;

2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subidiair **6 (enam) bulan penjara**
4. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 01 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas koran dan dibalut timah rokok dan 01 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus timah rokok dan seluruhnya dibalut kertas buku dengan berat Brutto 4,46 (empat koma empat puluh enam) gram dan berat Netto 3,51 (tiga koma lima puluh satu) gram.
  - 01 (satu) unit Handphone Merk OPPO warna biru dengan IMEI 1 : 863180065815132 IMEI 2 : 863180065815124.

## Dirampas untuk dimusnahkan

- 01 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nomor Polisi BB 5036 FS, Nomor Mesin JF91E1646661 dan Nomor Rangka MH1JF9116CK649657

## Dirampas untuk negara

1. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dengan seksama berkas perkara Aquo dan surat lainnya yang bersangkutan dan kemudian setelah mencermati dan meneliti putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 235/Pid.Sus/2023/PN Sbg, tanggal 30 Januari 2024 yang dimintakan banding tersebut dan dengan memperhatikan keberatan dari Jaksa Penuntut Umum sebagaimana yang dikemukakan dalam memori banding tersebut yang pada pokoknya bahwa terdakwa terbukti sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika **dengan panjatuhan pidana selama 8 (delapan) tahun** dikurangi masa penangkapan dan

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 564/PID.SUS/2024/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan yang telah dijalani pidana tambahan berupa denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair **6 (enam) bulan penjara** maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan –pertimbangan hukum dari tingkat pertama, Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar dalam putusan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Ketiga, sehingga oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan tersebut patut dan dapat diambil ahli sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding untuk memutus perkara ini dalam putusan tingkat banding. Dan oleh karena itu pula Putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut dapat dikuatkan dalam tingkat banding kecuali mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa perlu diperbaiki atau dirubah dari pidana penjara selama 2 (dua) tahun menjadi sebagaimana disebut dalam amar putusan dibawah ini, dengan alasan bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa pada tingkat pertama tersebut dipandang belum setimpal dengan perbuatan terdakwa, karena barang bukti dalam perkara ini yang diperoleh dari terdakwa berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas koran dan dibalut timah rokok dan 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus timah rokok dengan berat Netto = 3,51 (tiga koma lima puluh satu) gram, jumlah barang bukti tersebut telah melebihi dari 1 gram dapat dikategorikan jumlah yang cukup banyak, untuk itu Majelis Hakim Tingkat banding tidak sependapat dengan lamanya pidana tersebut dan akan mengubah lamanya pidana tersebut yang menurut Majelis Hakim telah sesuai dengan Perbuatan terdakwa sebagaimana dalam amar Putusan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 235/Pid.Sus/2023/PN Sbg, tanggal 30 Januari 2024, haruslah diubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan (2) Jo.Pasal 27 Ayat (1) dan (2) KUHAP, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 564/PID.SUS/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai dengan pasal 242 KUHAP maka Terdakwa diperintahkan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M e n g a d i l i :

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 235/Pid.Sus/2023/PN Sbg, tanggal 30 Januari 2024 yang dimintakan banding, sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang di jatuhkan kepada Terdakwa, sehingga selengkapny sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa Astoyono Sianipar Alias Tono tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Ketiga;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4(empat) tahun;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas koran dan dibalut timah rokok dan 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus timah rokok dan seluruhnya dibalut kertas buku dengan berat Brutto 4,46 (empat koma empat puluh enam) gram dan berat Netto 3,51 (tiga koma lima puluh satu) gram.

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 564/PID.SUS/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 01 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru dengan IMEI 1 : 863180065815132 IMEI 2 : 863180065815124.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 01 (satu) unit sepeda motor honda Vario warna hitam Nomor Polisi BB 5036 FS, Nomor Mesin JF91E1646661 dan Nomor Rangka MH1JF9116CK649657.

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 oleh kami: **JOHN PANTAS L. TOBING, S.H., M.Hum** sebagai Hakim Ketua Sidang, **SYAMSUL BAHRI, S.H., M.H.** dan **PARLAS NABABAN, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai hakim anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 564/PID.SUS/2024/PT MDN pada tanggal 22 Maret 2024 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **HERITHA JULIETTA, S.H., M.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**SYAMSUL BAHRI, S.H., M.H.**  
**M.Hum**

**JOHN PANTAS L. TOBING, S.H.,**

**PARLAS NABABAN, S.H., M.H.,**

Panitera Pengganti

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 564/PID.SUS/2024/PT MDN

